



**LURAH GIRISUKO**

**KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN GIRISUKO**

**NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024**



**KALURAHAN GIRISUKO**

**KAPANEWON PANGGANG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH GIRISUKO  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN GIRISUKO  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRISUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisuko Nomor 3 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
  19. Peraturan Desa Girisuko Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan kekayaan Desa (Lembaran Girisuko Tahun 2018 Nomor 7)
  20. Peraturan Desa Girisuko Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa ( Lembaran Desa Girisuko Tahun 2019 Nomor 4);
  21. Peraturan Desa Girisuko Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Lembaran Desa Girisuko Tahun 2019 Nomor 5);
  22. Peraturan Desa Girisuko Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girisuko Tahun 2019-2024 ( Lembaran Desa Girisuko Tahun 2019 Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah

- menjadi Peraturan Kalurahan Girisuko Nomor 6 Tahun 2022 tentang riview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girisuko Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Girisuko Tahun 2022 Nomor 6)
23. Peraturan Kalurahan Girisuko Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Girisuko (Lembaran Kalurahan Girisuko Tahun 2022 Nomor 8)
24. Peraturan Kalurahan Girisuko Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girisuko Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Girisuko Tahun 2023 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISUKO

dan

LURAH GIRISUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.410.848.550,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.451.040.263,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 40.191.713,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 40.191.713,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 00,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 40.191.713,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
  - e. Berskala lokal kalurahan.

### Pasal 5

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
  - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan

dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girisuko.

Ditetapkan di Girisuko

pada tanggal 28 Desember 2023

LURAH GIRISUKO,



Diundangkan di Girisuko

pada tanggal 28 Desember 2023

CARIK GIRISUKO,



LEMBARAN KALURAHAN GIRISUKO TAHUN 2023 NOMOR 6



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISUKO  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.963.950,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.377.934.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.950.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.410.848.550,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	739.203.562,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	841.890.700,60	
5.3.	Belanja Modal	767.646.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.300.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.451.040.263,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(40.191.713,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.191.713,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.191.713,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>40.191.713,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KABUPATEN GIRISUKO, 28 Desember 2023  
  
 LURAH  
 GIRISUKO  
 JAMIN PARYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISUKO  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.963.950,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.377.934.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.950.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.410.848.550,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.109.533.263,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>859.994.638,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.920.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.920.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	581.598.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	581.598.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.687.782,40	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.687.782,40	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.132.386,60	ADD, PAD, PBH, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.132.386,60	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.272.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.272.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.750.729,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.729,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.186.680,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.186.680,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.446.280,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.446.280,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>35.368.125,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.954.125,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.954.125,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.030.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.600.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	22.784.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.784.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>210.470.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.050.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.575.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.575.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.540.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.540.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.150.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	66.761.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.261.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	36.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	76.204.500,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.204.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.100.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	31.365.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.365.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.200.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.700.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.100.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.600.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>720.066.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>23.200.000,00</b>	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalain dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>215.510.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.910.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.910.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.230.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.230.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.550.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.100.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.060.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	71.520.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.520.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	32.140.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.140.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>283.161.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	73.000.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	71.450.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	84.361.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	82.911.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	125.800.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	124.250.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.875.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.875.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>195.320.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	175.000.000,00	PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.705.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	169.295.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	13.790.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.790.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	6.530.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.530.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>33.830.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>6.360.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	6.360.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.950.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.950.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>19.520.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.500.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.450.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.020.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.550.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>485.311.000,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>13.080.000,00</b>	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	13.080.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>108.840.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	10.840.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	98.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>1.520.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.520.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>69.191.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	26.130.000,00	DDS, DLL
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.130.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	7.350.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	31.731.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.731.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	3.980.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>19.050.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	9.450.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.600.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.060.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.060.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>268.570.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	265.140.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	262.240.000,00	
4.7.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	3.430.000,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>102.300.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.100.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.100.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.100.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>97.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.451.040.263,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(40.191.713,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	40.191.713,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>40.191.713,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRISUKO, 28 Desember 2023





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PANGGANG  
**BAMUSKAL GIRISUKO**  
Balai Kalurahan Girisuko Kapanewon Panggang  
Jalan Gebang Utama Nomor 01 Kode Pos 55872  
Email: [desagirisuko@g.mail.com](mailto:desagirisuko@g.mail.com)  
Website: [girisuko-panggung.desa.id](http://girisuko-panggung.desa.id)

**BERITA ACARA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISUKO**  
**DAN**  
**LURAH GIRISUKO**  
**TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRISUKO**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRISUKO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR** : /GS/2023 (Kalurahan)  
**NOMOR** : /BPK/2023 (BPK)

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Girisuko Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan Sidang Bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan Girisuko dan Lurah Girisuko terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girisuko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisuko tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Girisuko dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girisuko dan Lurah Girisuko.

**Mengetahui**  
**Lurah Girisuko**



**Ketua BPK Kalurahan Girisuko**





**DAFTAR HADIR SIDANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
GIRISUKO TAHUN ANGGARAN 2024**

HARI/TANGGAL : Kamis / 28 Desember 2023  
 ACARA : Sidang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024  
 JAM : 13:00 WIB  
 TEMPAT : Balai Kalurahan Girisuko

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Jamin P. Sadiyanto	Caon	Gebang	1
2	Sadiyanto	Ket. Bamuskel	Pacar II	2
3	Mashum	Danar + U	Sunglor I	3
4	Abdullah Fitrianto	Bamuskel	Sunglor II	4
5	Badi Sahanu	Bamuskel	Sunglor I	5
6	Sudanti	Bamuskel	Temung	6
7	Jayusman	- - -	Turunan	7
8	Yoko Pasty.	Bamuskel.	Gebang.	8
9	Wahyu S.	Carik.	Temuireng II	9
10	Sumarini	Tata Laksana	Gebang	10
11	TRIANI	Kamituwa	Temuireng II	11
12	Irwani Pute	K. Panggabeh	Gebang	12
13	Sri Indah Astuti	stuf	Girisuko	13
14				14
15				15

Mengetahui  
Lurah Girisuko



Ketua BPK Kalurahan Girisuko

